



PENETAPAN
Nomor 288/Pdt.G/2020/PA Tkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan hibah yang diajukan oleh :

Muh Arif Hanafi,SH., dan Gazali,SH. Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**MUH ARIF HANAFI,SH. & PARTNERS**", beralamat di Jl.Dg Ramang No.69, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum dari Rosi Dg Ti'no binti Paggiling Dg Gassing, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Jenis Kelamin Perempuan, Status belum menikah, Alamat Kalappo, RT/RW.000/000, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

1. Hj.Saribanong Dg Rampu binti Baso Dg Parani, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat I*.
2. Hj.Rohani Dg Ngugi binti Baso Dg Parani, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Desa Topejawa,Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat II*.
3. Hj.Aisyah Dg Kebo binti Baso Dg Parani, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat III*.
4. Hj.Hawia Dg Ngiji binti Baso Dg Parani, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Topejawa, Desa

Hal. 1 dari 4 Put. No. 288/Pdt.G/2020./PA Tkl.



Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat IV*.

5. Hj.Mantan Dg Ngai binti Mangkawani Dg Naja, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat V*.

6. Naima Dg Puji binti Mangkawani Dg Naja, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat VI*.

7. H.Abbas Dg Narang, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Bolo, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Selanjutnya disebut sebagai *Turut Tergugat I*.

8. Abd.Rasyid Dg Ngerang, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Bolo Desa Banggae, Kelurahan Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Selanjutnya disebut sebagai *Turut Tergugat II*.

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat gugatan bertanggal 26 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 288/Pdt.G/2020/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan hibah terhadap para Tergugat pada pokoknya menuntut agar objek berupa harta peninggalan penerima hibah yang dikuasai oleh para Tergugat agar dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari penerima hibah.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya datang menghadap ke persidangan, demikian pula para Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melaksanakan proses mediasi.

Bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasanya mohon untuk mencabut perkaranya..

Hal. 2 dari 4 Put. No. 288/Pdt.G/2020./PA Tkl.



Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya hadir demikian pula para Tergugat dan para turut Tergugat yang diwakili oleh kuasanya

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat dan para turut Tergugat telah melaksanakan proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan penasihatian kepada para pihak berperkara dan setelah penasihatian, Penggugat melalui kuasanya mengajukan pencabutan gugatan secara lisan.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 288/Pdt.G/2020/PA Tkl. dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelah ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fadilah, S.Ag.**, dan **Ahmad Luthfi Maghfurin, S.HI.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

Hal. 3 dari 4 Put. No. 288/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Kasim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat serta kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Fadilah, S.Ag.

ttd

Ahmad Luthfi Magfurin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- 2. Proses	: Rp	50.000,00
- 3. Panggilan	: Rp	1.125.000,00
- 4. PNBP panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
- 5. PNBP panggilan pertama paraTergugat dan para turutTergugat	: Rp	80.000,00
- 6. Redaksi	: Rp	10.000,00
- 7. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.311.000,00

(satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Put. No. 288/Pdt.G/2020./PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)